



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 137/PID-C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Waldy Handayani Als Waldy Bin Agus Saini**
Tempat/ tanggal lahir : Kebun Durian
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/09 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Payung Rt.01 Rw.02 Desa Sungai Paku
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Devika Wahyudi Als Yudi Bin Bhahtiar**
Tempat/ tanggal lahir : Batu Sasak
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/06 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Payung Rt.01 Rw.02 Desa Sungai Paku
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Waldy Handayani Als Waldy Bin Agus Saini** dan Terdakwa II. **Devika Wahyudi Als Yudi Bin Bhahtiar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada PT Ciliendra Perkasa;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **18 November 2022** oleh **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Yasman** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Brigadir Polisi Satu Alif Anugerah Bintang, S.Psi** Penyidik Pembantu pada Polres Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasman

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia